

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat seseorang pastinya akan menemukan pasangannya, karena sudah selayaknya apa yang diciptakan telah berpasangan siang-malam, pagi-sore, laki-laki-perempuan dan sebagainya. Ketentuan tersebut tidak hanya tertuju pada manusia saja, melainkan seluruh makhluk-Nya yang telah diciptakan oleh Allah *ta'ala*, sebagaimana terdapat dalam *al-Quran* yaitu:

Surat az-Dzariyat ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah".¹

Manusia diciptakan saling berpasangan supaya dapat melahirkan sebuah bentuk kerjasama, dengan adanya kerjasama maka kehidupan akan menjadi lebih baik, harmonis dan menjadikan hidup menjadi lebih sempurna. Dalam kehidupan manusia Allah telah menciptakan laki-laki berpasangan dengan perempuan, dalam Islam hal ini disebut dengan pernikahan atau perkawinan.

Perkawinan adalah sebuah *akad* yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban, serta tolong menolong diantara laki dan perempuan yang keduanya bukan *mahram*. Pernikahan merupakan salah satu

¹Kementrian Agama RI, *Al-Quran Al Karim dan Terjemhannya.*, Semarang, PT. Karya Toha, hlm. 522

pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan masyarakat, pernikahan juga sebagai jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga sekaligus sebagai jalan untuk melanjutkan keturunan.² Sebagai mana pengertian tujuan perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 yaitu “*untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa*”,³ dan terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yang merumuskan bahwa tujuan perkawinan yaitu “*untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*” (pasal 3).⁴ Sedangkan untuk meraih tujuan perkawinan dengan baik maka suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.⁵

Dalam membina rumah tangga seperti yang telah diketahui bukan hanya untuk saling menguasai dan memiliki antara satu pihak dengan pihak lain. Akan tetapi seorang suami harus mampu menjadi pemimpin dalam keluarganya yang berkewajiban melindungi, mendidik dan mencukupi seluruh kebutuhan keluarganya. Sebagaimana pula ketetapan wanita dalam rumah tangga harus melaksanakan tugas-tugas rumah, mendidik dan memperhatikan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya.

²Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, Jakarta, Sinar Baru Gazebo, 1994, hlm. 374

³*Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jogjakarta, Laksana, Cet.1, 2013, hlm.

⁴Tim Redaksi Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung, CV. Nuansa Aulia, Cet.3, 2011, hlm. 2

⁵Didiek Ahmad Soepadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, Semarang, Sultan Agung Press, 2015, hlm. 37

Pernikahan bukan hanya sebagai pemuas nafsu semata, akan tetapi didalamnya terdapat tugas dan kewajiban yang besar yang harus dipenuhi oleh masing-masing suami istri. Dimana hak-hak istri yang wajib dilaksanakan suami yaitu memberi mahar, pemberian suami karena berpisah (*mut'ah*), nafkah, tempat tinggal, pakaian, dan adil dalam pergaulan. Sedangkan hak-hak suami yang wajib diberikan kepada istri yaitu mematuhi suami, memelihara kehormatan dan harta suami, berhias untuk suami dan menjadi patner suami.⁶

Dalam kehidupan rumah tangga seorang suami harus mampu melaksanakan kewajibannya. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami adalah nafkah. Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, kata nafkah berasal dari kata () dalam bahasa Arab secara *etimologi* mengandung arti () yang berarti berkurang. Juga berarti (فنى و ذهب) yang berarti hilang atau pergi. Bila seseorang dikatakan memberikan nafkah membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena telah dilenyapkannya atau dipergikannya untuk kepentingan orang lain. Bila kata ini dihubungkan dengan perkawinan mengandung arti “*sesuatu yang dikeluarkannya dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang*” dengan demikian nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.⁷

⁶Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Amzah, 2009, hlm. 174

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Cet k-1, 2006, hlm.165

Nafkah seharusnya menjadi tanggung jawab suami, namun tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh suami. di Desa Tengguli terdapat beberapa istri yang mencari nafkah dan menjadi tulang punggung keluarga padahal status suami dalam keluarga tersebut masih hidup.

Fenomena yang terjadi di Desa Tengguli, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara adalah istri yang seharusnya menjadi seorang ibu rumah tangga, yang menyelenggarakan dan mengatur segala keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya, kini ikut bertanggung jawab dalam hal kebutuhan ekonomi keluarga. Hal ini menjadikan istri mempunyai peran ganda dalam keluarga.

Di Desa Tengguli keluarga yang istrinya memiliki peran ganda dalam kehidupan keluarga mereka terlihat berbeda, dimana istri yang memiliki peran ganda ia tidak terlihat baik dalam mengurus anak-anaknya dan mengerjakan aktifitas rumah tangga. Sehingga pekerjaan rumah tangga terbengkalai, banyak anak yang bermasalah di sekolah, banyak anak yang terputus sekolah yang hanya lulus sampai sekolah dasar, pendidikan agamanya menjadi kurang serta banyak anak yang terjerumus kedalam kenakalan remaja.

Fenomena peran ganda ini terja didalam beberapa keluarga yang ada di Desa Tengguli, ada istri yang dalam rumah tangga berperan sebagai pencari nafkah utama, ada istri yang bekerja sebagai TKW yang bertahun-tahun bekerja di luar kota atau luar Negeri sehingga istri memiliki peran ganda, yaitu istri mengatur dan mengerjakan pekerjaan rumah juga sebagai pencari nafkah sehingga istri lalai dalam tugasnya sebagai ibu rumah tangga bahkan peran seorang istri dalam rumah tangga tergantikan oleh suami,

Didalam keluarga sebenarnya tidak hanya kebutuhan materi saja yang harus terpenuhi melainkan kebutuhan diluar materi harus terpenuhi. Kebutuhan tersebut harus dipenuhi melalui didikan orang tua karena orang tua adalah cerminan anak-anaknya. Tanggung jawab orang tua terhadap anak adalah memelihara, mendidik dan memperhatikan dengan sebaik-baiknya. Dimana yang memiliki peran penting dalam memelihara, mendidik dan memperhatikan anak-anaknya adalah ibu. Allah telah menciptakan wanita untuk mengandung, melahirkan, mendidik, dan memperhatikan anak-anaknya. Lebih dari itu wanita memiliki lebih kasih sayang. Oleh Karena itu, kasih sayang wanita lebih besar dan lebih kuat dari pada kasih sayang laki-laki. Sebagaimana pula ketetapan wanita dalam rumah untuk melaksanakan tugas-tugas rumah.⁸

Peralihan istri dalam mencari nafkah yang seharusnya menjadi kewajiban suami, dapat mempengaruhi kehidupan dalam rumah tangga. Hal ini terjadi di Desa Tengguli, dimana istri sebagai pencari nafkah utama yaitu istri sebagai tulang punggung keluarga, istri yang mencukupi kebutuhan sehari-hari dalam keluarga, dalam jam kerja istri lebih lama dari pada suami, waktu suami bersama keluarga lebih lama dari pada istri.

Dari fenomena tersebut, peran istri sebagai pencari nafkah memiliki dampak tersendiri dalam keluarga, maka diambil dari permasalahan diatas, peneliti ingin meneliti permasalahan seputar nafkah dengan judul skripsi, *“Dampak Hukum Istri Mencari Nafkah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 (Studi Kasus di Desa Tengguli, Kecamatan Bangsri, Kabupaten, Jepara)”*.

⁸Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Op.cit*, hlm. 222

B. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat diajukan batasan masalah sebagai berikut:

1. Faktor penyebab istri sebagai pencari nafkah di Desa Tengguli, Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara.
2. Dampak hukum istri mencari nafkah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam pasal 3 di Desa Tengguli, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah sebagaimana diutarakan diatas, maka dapat diajukan batasan masalah sebagai berikut:

1. Faktor apa yang menyebabkan istri sebagai pencari nafkah di Desa Tengguli, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana dampak hukum istri mencari nafkah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam pasal 3 di Desa Tengguli, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan atau penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan istri sebagai pencari nafkah di Desa Tengguli, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara.
2. Untuk mengetahui dampak hukum istri mencari nafkah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam pasal 3 di Desa Tengguli, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara.

E. Penegasan Istilah

Dari judul “*Dampak Hukum Istri Mencari Nafkah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 (Studi Kasus di Desa Tengguli, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara)*” untuk menghindari kesalah pahaman dari penafsiran istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini, maka penulis menjelaskan terlebih dulu istilah-istilah tersebut, sebagai berikut:

1. Dampak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik negatif maupun positif.⁹
2. Mencari nafkah, terdapat dua kata yang perlu dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mencari yang artinya untuk memperoleh atau mendapatkan sesuatu,¹⁰ sedangkan kata nafkah secara etimologi adalah membelanjakan harta dan secara terminologis berarti mencukupi makanan, pakaian, tempat tinggal kepada orang yang menjadi tanggungannya.¹¹
3. Tujuan perkawinan dijelaskan dalam KHI bahwa tujuan perkawinan yaitu *untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (pasal 3)*.¹²

Berangkat dari penegasan judul diatas maksud dari penulis adalah membahas dampak hukum apa saja yang timbul jika istri ikut mencari nafkah

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, PT. Gramedia, Cet.7, 2013.

¹⁰ Ibid

¹¹ Yahya Abdurrahman al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil*, Jakarta, Qisthi Press, 2005, hlm. 164

¹² Kompilasi Hukum Islam, Op.cit

dalam keluarga dilihat dari Kompilasi Hukum Islam pasal 3 yang terjadi di Desa Tengguli, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara.

F. Metode Penulisan

Membahas lebih lanjut mengenai permasalahan-permasalahan diatas maka diperlukan langkah-langkah penelitian yang benar-benar pas dan sesuai, dengan tujuan agar data yang diperoleh valid, sehingga penelitian ini dapat diuji kebenarannya.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan, dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial secara individu maupun kelompok.¹³

2. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan oleh peneliti yaitu pengumpulan data dengan aspek *natural setting*, adapun teknik pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

a. Jenis dan Sumber Data

- 1) Data Primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu pengamatan dan wawancara langsung terhadap istri-istri yang bekerja sebagai pencari nafkah. Dari pendekatan tersebut maka diperoleh data-data yang dibutuhkan.

¹³M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta, Ar-Ruzz Media, 2012, hlm. 89

- 2) Data Sekunder merupakan data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti.¹⁴ Data ini dapat diperoleh melalui internet, buku-buku perpustakaan dan hasil penelitian mengenai informasi tersebut.
 - 3) Subjek dan objek
 - a) Subjek penelitian skripsi ini adalah para istri yang bekerja di Desa Tengguli, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara
 - b) Objek adalah topik permasalahan, yaitu dampak hukum istri mencari nafkah.
- b. Teknik pengumpulan data
- 1) Survey adalah metode yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan dalam pengamatan langsung terhadap suatu gejala dalam populasi besar atau kecil. Penelitian survey menggunakan pertanyaan terstruktur atau sistematis.¹⁵
 - 2) Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.¹⁶ Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.

¹⁴ Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta, PT. Prasetia Widya Pratama, 2002, hlm. 55

¹⁵ Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, Hal. 143

¹⁶ Nasution, *Metodologi Research*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2003, hlm. 113

- 3) Observasi dapat diartikan sebagai suatu aktifitas yang sempit, yakni memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata, didalam psikologik, observasi disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra.¹⁷
- 4) Quisioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.¹⁸

c. Populasi dan teknik sampling

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menentukan populasi dan teknik sampling sebagai berikut:

- 1) Populasi dalam penelitian ini menjagkau pada para istri yang bekerja mencari nafkah baik sebagai tenaga kerja wanita, pekerja pabrik atau sebagai wirausaha di Desa Tengguli, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara.
- 2) Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian adalah *snowball sampling* yaitu teknik penentuan yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Dimana dalam penentuan sampel pertama-tama satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diperoleh, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, PT. Asdi Mahasatya, hlm. 43

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2011 , hal. 142

lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak.¹⁹

3. Metode Analisis Data

Analisis data yang telah didapat dan diperoleh dalam penelitian akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan, sehingga nantinya mendapatkan kesimpulan yang logis, sistematis, objektif dan konsisten sehingga sesuai dengan yang diinginkan dalam penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusun sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi yang dibahas dalam tiap-tiap bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang mencakup nafkah secara umum, meliputi pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, sifat nafkah, berlakunya kewajiban nafkah, bentuk dan jenis nafkah, gugurnya nafkah, serta hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, istri sebagai pencari

¹⁹Ibid, hlm. 85

nafkah, dampak istri mencari nafkah, tujuan perkawinan dan kajian penelitian yang relevan.

BAB III : DAMPAK HUKUM ISTRI Mencari Nafkah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 di Desa Tengguli, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara.

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum obyek penelitian yaitu sejarah Desa Tengguli, keadaan geografis, keadaan demografis, biodata responden dan dampak hukum istri mencari nafkah di Desa Tengguli Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara.

BAB IV : ANALISIS DAMPAK HUKUM ISTRI Mencari Nafkah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 di Desa Tengguli, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara.

Dalam bab ini akan menganalisis tentang peran dan faktor istri mencari nafkah di Desa Tengguli, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara dan dampak hukum istri mencari nafkah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam Pasal 3.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang menguraikan tentang kesimpulan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, memberikan saran untuk mengatasi permasalahan yang ada serta ucapan penutup.